



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ROBERTUS BERE, Ais.ROBERT,**
2. Tempat Lahir : Halilulik,
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 17 Maret 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia,
6. Tempat tinggal : Nanairae, Dusun Nanairae, Desa Baitimu, Tasifeto Barat, Kabupaten Belu
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Robertus Bere alias Robert ditahan dalam tahanan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBERTUS BERE Alias ROBERT** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat 1 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa menyatakan perbuatan yang dilakukan itu adalah karena kelalaiannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ROBERTUS BERE Alias ROBERT** pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan di Dusun Haliseren, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Korban FRANSISKUS XAVERIUS PITO WALENG Alias FERI sedang makan di sebuah rumah tempat acara persiapan pernikahan saudara Saksi Korban, beberapa saat kemudian terdengar suara (bunyi) knalpot racing sangat keras di jalan raya tepatnya di depan tenda pesta dan tidak lama kemudian terdengar bunyi seng yang dilempari oleh orang yang tidak dikenal, maka Saksi Korban pun langsung keluar bersama dengan keluarga untuk menegur saat tiba di pinggir jalan Saksi Korban melihat Terdakwa ROBERTUS BERE Alias ROBERT dan beberapa temannya yang datang menuju ketempat acara, yang saat itu Terdakwa ROBERTUS BERE Alias ROBERT dan teman-temannya dalam keadaan mabuk

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 2/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras (Miras), karena merasa di tegur Terdakwa ROBERTUS BERE Alias ROBERT dan teman-temannya melempari tempat acara dengan batu, saat itu Saksi Korban dan Saksi GETRUDIS melihat Terdakwa ROBERTUS BERE Alias ROBERT melakukan pelemparan sebuah batu terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa menggenggam 1 (satu) buah batu seukuran segenggam tangan orang dewasa ditangan kanannya kemudian Terdakwa melempar sebanyak 1 kali dan mengenai pada kepala bagian depan Saksi Korban sehingga menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah, Saksi Korban pun sempat berjalan kurang lebih 2 Meter dan Saksi Korban terjatuh pingsan di pinggir jalan raya, kemudian saat itu Saksi Korban langsung diangkat oleh Saksi SULAIMAN dan dibawa ke rumah sakit, atas kejadian tersebut Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku

Bahwa pada saat Tindak Pidana Penganiayaan terjadi Saksi GETRUDIS AEK melihat langsung Terdakwa ROBERT melakukan Pelemparan sebuah batu dimana pada saat itu Saksi GETRUDIS AEK berjarak sekitar 1 M (satu meter) dari korban dan dengan Terdakwa berjarak 5 M (Lima Meter).

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ROBERTUS BERE Alias ROBERT berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 31/VER//RSKM/IX/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIONISIUS DENSEL Dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, terhadap korban FRANSISKUS XAVERIUS PITO WALENG ditemukan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian kepala bagian depan terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter dikali satu sentimeter dengan batas tidak rata, dasar luka otot. Terdapat pendarahan aktif dari luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fransiskus Xaverius Pito Waleng Alias Feri (Korban)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa yang bernama Robertus Bere alias Robert yang melakukan tindakan penganiayaan dengan cara melempar 1 (satu) buah batu seukuran segenggam tangan sebanyak 1 (satu) kali pada Saksi dan mengenai kepala saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelum kejadian kami berteman ;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 2/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dipinggir jalan raya tepatnya di dusun Haliserin, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa awal kejadian saksi yang sedang makan disebuah rumah makan kemudian terdengar suara ribut knalpot racing sepeda motor sangat keras di jalan raya lalu terdengar bunyi seng yang dilempari batu, kemudian saksi serta keluarga keluar untuk menegur, saat tiba dipinggir jalan saksi melihat terdakwa dalam keadaan mabuk miras dan dengan tiba – tiba Terdakwa Robertus Bere Alias Robert melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara melempar 1 (satu) buah batu seukuran segenggam tangan orang dewasa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala bagian depan saksi ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan kekerasan fisik pada saksi di tempat kejadian terdapat penerangan dari cahaya lampu sorot daridalam tenda tempat acara pesta ditempat kejadian ;

Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban ;

2. **Getrudis Aek alias Udis** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang di alami korban bernama FX Pito Waleng Alias Feri terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dipinggir jalan raya tepatnya di dusun Haliserin, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa awal kejadian korban yang sedang makan di sebuah rumah makan kemudian terdengar suara ribut knalpot racing sepeda motor sangat keras di jalan raya lalu terdengar bunyi seng yang dilempari batu, saat tiba dipinggir jalan korban melihat terdakwa dalam keadaan mabuk miras dan tiba – tiba Terdakwa Robertus Bere Alias Robert melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar 1 (satu) buah batu seukuran segenggam tangan orang dewasa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala bagian depan korban ;
- Bahwa awal kejadian saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terjadi kekerasan pada korban ;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut menyebabkan korban mengalami luka robek pada kepala bagian kanan dan mengeluarkan darah kemudian saksi yang membantu korban yang saat kejadian ia terjatuh pingsan dipinggir jalan raya ;
- Bahwa korban yang melaporkan kejadian yang di alaminya tersebut ke polisi untuk di proses secara hukum yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 2/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sulaiman Alias Sulaiman Alias Emon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang di alami korban bernama FX Pito Waleng Alias Feri terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dipinggir jalan raya tepatnya di dusun Haliserin, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa awal kejadian korban yang sedang makan di sebuah rumah makan kemudian terdengar suara ribut knalpot racing sepeda motor sangat keras di jalan raya lalu terdengar bunyi seng yang dilempari batu, saat tiba dipinggir jalan korban melihat terdakwa dalam keadaan mabuk miras dan tiba – tiba Terdakwa Robertus Bere Alias Robert melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara melempar 1 (satu) buah batu seukuran segenggam tangan orang dewasa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala bagian depan korban ;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut setelah mendengarteriakan seseorang minta tolong dari pinggir jalan didepan tenda syukuran acara dan sesampainya di tempat kejadian terlihat korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri sehingga saksi langsung membantu mengangkat korban dan mengantarnya ke RS Marianum Halilulik dengan menggunakan sepeda motor saksi sendiri dan selanjutnya korban mendapat perawatan medis di RS tersebut ;
- Bahwa ditempat kejadian terdapat penerangan dari cahaya lampu sorot dari dalam tenda tempat acara pesta di tempat kejadian ;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut menyebabkan korban mengalami luka robek pada kepala bagian kanan dan mengeluarkan darah kemudian saksi yang membantu korban yang saat kejadian ia terjatuh pingsan dipinggir jalan raya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROBERTUS BERE Alias ROBERT pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Dusun Haliserin, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu telah melakukan *penganiayaan* terhadap korban FX Pito Welang Alias Feri ;
- Bahwa berawal saat korban keluar dari sebuah rumah makan dan saat tiba di pinggir jalan korban melihat Terdakwa dan beberapa teman terdakwa yang datang menuju ke tempat acara dalam keadaan mabuk minuman keras (Miras), karena merasa ditegur Terdakwa dan teman-teman terdakwa

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 2/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari tempat acara dengan batu dan kemudian Terdakwa melakukan pelemparan sebuah batu terhadap korban dengan cara Terdakwa menggenggam 1 (satu) buah batu seukuran segenggam tangan orang dewasa ditangan kanannya kemudian Terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 31/VER//RSKM/IX/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIONISIUS DENSEL Dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, terhadap korban FRANSISKUS XAVERIUS PITO WALENG ditemukan hasil pemeriksaan :

Pada bagian kepala bagian depan terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter dikali satu sentimeter dengan batas tidak rata, dasar luka otot. Terdapat pendarahan aktif dari luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan yang di alami korban bernama FX Pito Waleng Alias Feri terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dipinggir jalan raya tepatnya di dusun Haliserin, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar, awal kejadian saksi yang sedang makan disebuah rumah makan kemudian terdengar suara ribut knalpot racing sepeda motor sangat keras di jalan raya lalu terdengar bunyi seng yang dilempari batu, kemudian saksi serta keluarga keluar untuk menegur, saat tiba dipinggir jalan saksi melihat terdakwa dalam keadaan mabuk miras dan dengan tiba – tiba Terdakwa Robertus Bere Alias Robert melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara melempar 1 (satu) buah batu seukuran segenggam tangan orang dewasa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala bagian depan saksi ;
- Bahwa benar, akibat dari kejadian penganiayaan tersebut menyebabkan korban mengalami luka robek pada kepala dan mengeluarkan darah kemudian saksi yang membantu korban yang saat kejadian ia terjatuh pingsan dipinggir jalan raya ;
- Bahwa benar, Terdakwa dan beberapa teman terdakwa datang menuju ke tempat acara dalam keadaan mabuk minuman keras (Miras), karena merasa ditegur Terdakwa dan teman-teman terdakwa melempari tempat acara dengan batu dan kemudian Terdakwa melakukan pelemparan sebuah batu terhadap korban dengan cara Terdakwa menggenggam 1 (satu) buah batu

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 2/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seukuran segenggam tangan orang dewasa ditangan kanannya kemudian

Terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai korban ;

- Bahwa korban yang melaporkan kejadian yang di alaminya tersebut ke polisi untuk di proses secara hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Dari pendapat para sarjana atau Ahli Hukum tersebut dapat menempatkan manusia sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa yang bernama **ROBERTUS BERE Alias ROBERT** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Penganiayaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang – wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain mengakibatkan luka atau rasa sakit pada badan atau bagian badan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para Saksi-saksi dibawah janji/sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta maka telah diperoleh fakta hukum, yang menerangkan Bahwa Terdakwa ROBERTUS BERE Alias ROBERT pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Dusun Haliseren, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu telah melakukan *penganiayaan* terhadap korban yang bernama Fransiskus Xaverius Pito Welang Alias Feri dan kejadian tersebut berawal saat korban keluar dari sebuah rumah makan dan saat tiba di pinggir jalan korban melihat Terdakwa dan beberapa teman terdakwa yang datang menuju ke tempat acara dalam keadaan mabuk minuman keras (miras), karena merasa ditegur Terdakwa dan teman-teman terdakwa melempari tempat acara dengan batu dan kemudian Terdakwa melakukan pelemparan sebuah batu terhadap korban dengan cara Terdakwa menggenggam 1 (satu) buah batu seukuran segenggam tangan orang dewasa ditangan kanannya kemudian Terdakwa melempar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban bagian kanan ;

Menimbang, bahwa rasa sakit atau luka yang di alami oleh korban telah sesuai dengan bukti visum et repertum Nomor : 31/VER//RSKM/IX/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIONISIUS DENSEL Dokter pada Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik, terhadap korban FRANSISKUS XAVERIUS PITO WALENG ditemukan hasil pemeriksaan :

Pada bagian kepala bagian depan terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter dikali satu sentimeter dengan batas tidak rata, dasar luka otot. Terdapat pendarahan aktif dari luka, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" terhadap korban Fransiskus Xaverius Pito Welang Alias Feri, sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 2/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa maka Terdakwa adalah orang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pemicidanaannya, dan menjadi sebuah pelajaran hidup bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada kepala korban Fransiskus Xavierius Pito Welang Als feri dan 1 (satu) gigi korban terlepas dari gusinya ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 2/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Robertus Bere Alias Robert** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh kami Decky Arianto Safe Nitbani, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jauhari, SH., Junus D. Seseli, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rasid Asbanu, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Muhammad Novrian, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Atambua, dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari,SH.

Decky Arianto Safe Nitbani,SH.MH

Junus D. Seseli,SH.

Panitera Pengganti,

Abdul Rasid Asbanu,SH., MH